

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Makhluk Allah yang istimewa ini diberikan keistimewaan dengan di hadirkannya aturan hidup dalam menjalankan kehidupan. Seperti contohnya pernikahan. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia tidak boleh semena-mena untuk berkumpul dengan lawan jenisnya tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah diantara keduanya. Hal itu menjadikan aturan yang membedakan manusia dengan binatang.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* (hukum alam) bagi makhluk ciptaan Allah. Seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Seperti yang tertera pada firman Allah pada ayat al-Qur'an:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”¹

Pernikahan atau perkawinan merupakan *sunnatullah* (hukum alam) yang memiliki arti perintah Allah dan Rasul-Nya, bukan semata-mata keinginan dari

¹ QS. Yasin/36: 36. *Add-Ins* Aplikasi al-Qur'an.

sifat manusia dan hawa nafsu saja, karena seseorang yang telah menikah dalam ajaran Islam berarti ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab 1 pasal 1 menyebutkan : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Bab 2 Pasal 2 tentang dasar-dasar perkawinan menyebutkan : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidza* sebagai ketaatan kepada perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Kata *mitssaqan ghalidza* terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا

غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”³

Pernikahan memang memiliki tujuan untuk selama-lamanya. Namun, konflik dalam pernikahan dengan sebab-sebab tertentu timbul dan mengakibatkan perkawinan tidak lagi bisa diteruskan dengan kata lain terjadi putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan adalah suatu hal yang wajar, karena makna

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. 2015. Cetakan VI. Bandung : Citra Umbara., hal.2.

³ Q.S. An-Nisa/4: 21. *Add-Ins* Aplikasi al-Qur'an.

dasar dari akad nikah adalah sebuah ikatan, konsekuensinya ia dapat saja putus yang kemudian disebut juga dengan *talaq*. Makna dasar dari *talaq* adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.

Talaq adalah sebuah nama untuk melepaskan ikatan dalam pernikahan, dan *talaq* adalah lafaz jahiliyah, setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang *talaq* itu berdasarkan al-kitab, hadis, ijma' ahli agama dan ahli sunnah.⁴

Ada banyak penyebab yang menjadikan sebuah perceraian itu terjadi, ada empat kemungkinan alasan-alasan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang memicu perceraian:

- a. Nusyuz dari pihak istri. Nusyuz adalah kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran suatu perintah, penyelewengan dan hak-hak yang dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga.
- b. Nusyuz suami terhadap istri, tidak hanya dilakukan dari pihak istri tetapi nusyuz juga dapat dilakukan dari pihak suami. Kemungkinan nusyuz suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahiriah atau batiniyah.

⁴Taqiyuddin, *op.cit.*, h. 84.

- c. *Syiqaq*, yaitu terjadi karena kedua belah pihak terlibat dalam *syiqaq* (percekcokan), misalnya disebabkan karena faktor ekonomi, tempat tinggal, dan lain-lain sehingga keduanya sering bertengkar.
- d. Salah satu pihak dari pasangan suami istri melakukan perbuatan zina (*fashiyah*), yang menimbulkan saling tuduh-menuduh diantara keduanya. Cara menyelesaikannya adalah dengan *li'an* (sumpah).

Kabupaten Indramayu, tercatat sebagai kabupaten di Indonesia yang tinggi dalam jumlah perceraian. Selama 2015 jumlah pernikahan tercatat sebanyak 21 ribu pasangan suami istri. Namun, di tahun yang sama terjadi perceraian pasangan suami istri sebanyak 10.000 pasangan.⁵

Dalam sebuah surat kabar online di Indramayu, Wahidin sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Indramayu, mengatakan bahwa;

“Jadi sekitar 48, 5 persen pasangan yang sudah menikah itu bercerai kembali. Berarti angkanya jika dibulatkan mencapai 50 persen. Yang terjadi selama Tahun 2015 itu dua pasangan pernikahan dan satu pasangan perceraian. Memang Kabupaten Indramayu ini masih tinggi angka perceraianya. Peringkatnya di Indonesia masih menjadi juara”.⁶

Selain dipengaruhi oleh tingginya angka perceraian yang terjadi, keberhasilan program KB di Kabupaten Indramayu dihambat oleh tingginya angka pernikahan usia dini. Pada tahun 2015, jumlah pasangan suami istri yang menikah

⁵<http://poskotanews.com/2017/02/15/kasus-perceraian-di-indramayu-masih-tertinggi/>

⁶Wahidin, *Kasus Perceraian di Indramayu Masih Tertinggi* (Indramayu : Pos Kota, 2017).

pada usia dini mencapai 411 pasangan dengan umur rata-rata antara 13 sampai 15 tahun.⁷

Dampak pernikahan usia dini pada remaja putri dapat berdampak pada aspek sosial, psikologi, dan kesehatan. Dampak sosial yang timbul karena adanya faktor pergaulan yang bebas, ekonomi, dan keinginan diri sendiri, serta budaya. Dampak pada psikologis yang terjadi adalah karena ketidak siapan dalam menghadapi kehamilan pertama. Masalah yang terjadi pada keluarga adalah masalah ekonomi, dan adat. Hal tersebut menghalangi remaja untuk memiliki cita-cita atau keinginannya. Sedangkan dampak yang timbul pada kesehatan adalah pada remaja putri kehamilan hipremis dan anemia, pada proses persalinan dapat terjadi dengan bantuan alat, kondisi anak saat lahir memiliki berat badan lahir rendah (BBLR) dan tidak memperoleh ASI yang eksklusif.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dikarenakan angka perceraian yang terjadi di Kota Indramayu masih tinggi terutama di daerah Kabupaten, peringkatnya di Indonesia masih menduduki peringkat atas. Kasus perceraian banyak terjadi di wilayah Indramayu bagian Barat, di antaranya Kecamatan Losarang, Kandanghaur, Gabuswetan, Bongas, dan Terisi. Namun, kasus perceraian terjadi secara merata hampir di semua kecamatan, termasuk Kecamatan Indramayu. Di tahun 2014 angka perceraian di Kabupaten Indramayu jumlahnya sebanyak 8.970 perkara,

⁷<http://poskotanews.com/2017/02/15/kasus-perceraian-di-indramayu-masih-tertinggi/>

⁸ Afriani, Riska. Dan Mufdlilah, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta". Temu Ilmiah : Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Universitas Aisyiyah Yogyakarta. 2016.

sedangkan di tahun 2015 sebanyak 9.444 perkara.⁹ Dan selama tahun 2015 jumlah pernikahan tercatat sebanyak 21 ribu pasangan suami istri, namun pada tahun yang sama terjadi perceraian pasangan suami istri sebanyak 10.000 pasangan.¹⁰ Perceraian yang terjadi di masyarakat Indramayu pun diantaranya yang banyak bercerai adalah pasangan yang menikah pada usia dini. Jumlah pasangan suami istri yang menikah pada usia dini tersebut mencapai 411 pasangan dengan rata-rata usia antara 13 sampai 15 tahun.¹¹

Dari uraian tersebut dibuktikan dengan angka perceraian yang tinggi di masyarakat kota Indramayu, dan banyaknya kasus perceraian yang terjadi di masyarakat Indramayu. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana peranan konselor BP4 dalam menangani ataupun mencegah terjadinya perceraian dimasyarakat kota Indramayu. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu. Kota Indramayu termasuk kota yang memiliki angka perceraian yang tinggi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan studi kasus dengan subjek penelitian konselor BP4 yang menangani pasangan bercerai.

⁹<https://rakyatnusantaranews.com/2016/02/06/kasus-perceraian-di-indramayu-masih-yang-tertinggi/>

¹⁰<http://poskotanews.com/2017/02/15/kasus-perceraian-di-indramayu-masih-tertinggi/>

¹¹*Ibid.*

B. POKOK DAN RUMUSAN MASALAH

Agar penelitian yang penulis lakukan tersusun dan tertata dengan baik serta berkaitan dengan judul tema pembahasan haruslah fokus dan tidak meluas, maka perlu dijelaskan pokok masalah dan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Pokok Masalah

Penelitian ini fokus pada eksistensi peran Konselor Badan Pensehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya menanggulangi terjadinya perceraian khususnya pada konselor (BP4) di Kecamatan Indramayu Kota Indramayu dan hanya membahas pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.

2. Rumusan Masalah

- a. Apa saja penyebab terjadinya kasus-kasus perceraian yang terjadi di masyarakat kota Indramayu?
- b. Bagaimana peran Konselor BP4 dalam menanggulangi terjadinya perceraian?
- c. Metode apa saja yang dilakukan oleh Konselor BP4 kepada klien yang akan melakukan perceraian?
- d. Adakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat BP4 dalam menanggulangi terjadinya perceraian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui sebab-sebab kasus perceraian yang terjadi di masyarakat kecamatan Indramayu kota Indramayu.
- b. Mengetahui peran Konselor BP4 dalam menanggulangi terjadinya perceraian.
- c. Mengetahui metode yang digunakan oleh Konselor BP4 kepada klien yang akan melakukan perceraian.
- d. Memahami faktor-faktor yang mendukung dan menghambat BP4 dalam menanggulangi terjadinya perceraian.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritik penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan teori disiplin Ilmu Konseling Islam. Adapun secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pelaksanaan Konselor BP4 dalam upaya menanggulangi perceraian yang sering terjadi di masyarakat.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I: PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah
2. Pokok dan Rumusan Masalah
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

1. Tinjauan Pustaka
2. Kerangka Teori
 - a. Peran
 - 1) Pengertian Peran
 - 2) Jenis-jenis Peran
 - 3) Peran Penyuluh
 - b. Bimbingan dan Konseling
 - 1) Pengertian Bimbingan
 - 2) Pengertian Konseling
 - 3) Pengertian Konselor
 - 4) Konseling Islam
 - 5) Konseling Keluarga
 - 6) Konseling Pernikahan
 - 7) Teori – teori Konseling Keluarga
 - c. BP4
 - d. Pernikahan
 - 1) Pengertian Pernikahan
 - 2) Konsep Keluarga Sakinah
 - 3) Perceraian

BAB III : METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

2. Lokasi Penelitian
3. Subyek Penelitian
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Kredibilitas Penulis
6. Teknik Analisis Data
7. Sistematika Penulisan

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum BP4 Kecamatan Indramayu
 - a. Sejarah
 - b. Letak
 - c. Struktur Organisasi dan Personalia
 - d. Bidang – bidang Kegiatan
2. Kasus–kasus perceraian yang terjadi di masyarakat Kecamatan Indramayu
3. Peran Konselor BP4 Kecamatan Indramayu
4. Metode konseling yang digunakan konselor BP4 Kecamatan Indramayu
5. Faktor - faktor pendukung dan penghambat tugas BP4

BAB V : PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran